. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor



RINGKASAN

LINDA MELLYANI GUNAWAN. Sistem Penagihan Pajak Terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. *Tax Collection System Payable on Land and Building Taxes at* Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI, S.E., M. Ak.

Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu terdapat Sub Bidang Penagihan dan Penindakan yang melaksanakan penagihan pajak, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi saat proses penagihan seperti tidak disetujuinya berita acara sita oleh Wajib Pajak sebagai pihak yang terkait dengan penagihan pajak tersebut, sehingga menghambat berjalannya proses penagihan PBB oleh Jurusita pajak.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan kebijakan sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, menguraikan fungsi yang terkait dengan sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, menjelaskan dokumen dan catatan yang terkait sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, menguraikan kendala yang terjadi saat penagihan pajak serta komponen-komponen pengendalian internal menurut Committee Of Sponsoring Organization (COSO) yang diterapkan dalam sistem penagihan pajak terutang atas PBB di Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Suku Badan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pendapatan pada wilayah kota/kabupaten. Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu terdapat Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Penilaian dan Pemeriksaan, Sub Bidang Penagihan dan Penindakan, Sub Bidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak. Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu telah menerapkan sebuah sistem pengendalian internal, diantaranya struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, otorisasi dan pemisahan tugas yang sesuai, pengecekan secara berkala pergerakan kegiatan penagihan terhadap Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan Pajak Daerah, serta kegiatan evaluasi kinerja sebagai bentuk pengawasan dalam hal koreksi kesalahan.

Kata Kunci: Sistem, Pajak, PBB, Penagihan, Pengendalian Internal